

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN MENGIMPOR BARANG PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS DI MAKASSAR TAHUN 2020-2023)**



**MUHAMMAD FIQRY ZAHNAN DWINDA. A.
NIM B011181526**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN MENGIMPOR BARANG PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS DI MAKASSAR TAHUN 2020-2023)**



Oleh:

MUHAMMAD FIQRY ZAHRAN DWINDA. A.

NIM B011181526

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN IMPOR
BARANG PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS DI MAKASSAR TAHUN 2020-2023)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FIQRY ZAHRAN DWINDA. A.

B011181526

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN IMPOR BARANG PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS DI MAKASSAR TAHUN 2020-2023)**

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAMMAD FIQRY ZAHARAN DWINDA. A.
B011181526

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
MENGIMPOR BARANG PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS DI MAKASSAR TAHUN 2020-2023)**

Disusun dan diajukan oleh:


MUHAMMAD FIQRY ZAHRAN DWINDA. A.

B011181526

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal 3 May 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhamad Ilham Krisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840812010121005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Fiqry Zahran Dwindi A.

NIM : B011181526

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MENGIMPOR BARANG PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI MAKASSAR TAHUN 2020-2023)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jumat, 3 May 2024

Yang membuat pernyataan,



NIM. B011181526



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD FIQRY ZAHRAN D A
N I M	: B011181526
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelaku Usaha Impor Pakaian Bekas yang Tergolong Barang Dilarang Impor Yang Dilakukan di Makassar Tahun 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan mengimpor barang pakaian bekas (studi kasus di Makassar tahun 2020-2023)”**

” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang utama ingin penulis sampaikan kepada sumber semangat penulis paling utama yaitu Ayah Penulis, Amiruddin Mirdin Kasim dan Ibu Penulis, Dian Imrani atas segala doa, dukungan, dan nasihatnya agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya.

Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing Penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. Dan Ismail Iskandar, S.H., M.H.. Selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai Penulis dan memberikan arahan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) terkhususnya dari Divisi Advokasi yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis sekaligus telah menjadi keluarga Penulis untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik.

7. Teman-teman Amandemen 2018, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama memijakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
 8. Teman-teman La Paisal Family, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan semua bantuan yang sudah diberikan dan sudah penulis anggap keluarga kedua penulis. Khususnya terima kasih kepada Satria, Daud, Gasa, Deva, YC, Javier, irfan, Gibran, Bati, Fajar, Andry, Tasbih, Rehan yang selalu memberi bantuan dan menghibur penulis setiap hari.
 9. Terimakasih juga pada RABU (Acca, Keyla, Tari, Diva, Nuge, dan Amil)
 10. Dan tak lupa juga Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar besarnya kepada orang yang sangat spesial bagi Penulis yaitu Waode Nurul Wahidaturrahmah
- Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelirian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan perkembangan ilmu hukum.

Makassar, 30 April 2024

Penulis

Muhammad Fiqry Zahran Dwindia A

ABSTRAK

MUHAMMAD FIQRY ZAHRAN DWINDA. A. (B011181526) dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Mengimpor Barang Pakaian Bekas (Studi Kasus di Makassar tahun 2020-2023)”** dibawah bimbingan **Said Karim** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari Penelitian ini, untuk mengetahui Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan impor barang bekas yang tergolong dilarang impor pada kasus di Kota Makassar tahun 2020-2023 serta menganalisis Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap impor barang bekas yang tergolong dilarang impor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, pendekatan empiris serta pendekatan yang mengandalkan literatur atau disebut *literature approach*.

Hasil penelitian ini, (1) Faktor penyebab dari fenomena impor baju bekas masih kerap terjadi serta diperdagangkan secara bebas yaitu masih tingginya permintaan atau *demand* oleh Masyarakat untuk mendapatkan pakaian-pakaian yang memiliki harga yang terjangkau serta kurang tegasnya pengawasan, penegakan, dan penindakan dari aparat penegak hukum terkait dalam kasus beredarnya pakaian impor bekas tersebut. (2) Dalam hal pencegahan Pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya Impor barang/baju bekas tersebut Indonesia diketahui telah menetapkan hukum nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang dan dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah untuk mengatur dan dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah untuk mengatur tentang tidak diperbolehlannya impor pakaian bekas sebagai bentuk dari upaya dalam negeri Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas.

Kata Kunci : Impor; Kejahatan; Pakaian Bekas.

ABSTRACT

MUHAMMAD FIQRY ZAHRAN DWINDA. A. (B011181526) with the title **“Criminological Review of Criminals Importing Used Clothing Goods (Case Study in Makassar in 2020-2023)”**. Supervised by **Said Karim and Syarif Saddam Rivanie**.

The purpose of this study, to find out what factors cause the crime of importing used goods classified as prohibited imports in cases in Makassar City in 2020-2023 and analyze how efforts to overcome crimes committed by law enforcement officials against the import of used goods classified as prohibited imports.

This research uses an empirical legal research method with a legislation-based approach, an empirical approach and an approach that relies on literature or called a literature approach.

The results of this study, (1) Casual factors of importing used clothes still often occurs and is traded freely phenomenon because of the high demand or demand by the community to get clothes that have affordable prices and the lack of strict supervision, enforcement, and prosecution of law enforcement officials related to the circulation of used imported clothing. (2) In terms of Government prevention in preventing and minimizing the occurrence of imported used goods / clothing, Indonesia is known to have established national laws as outlined in the Act and explained in more detail in government regulations to regulate and explained in more detail in government regulations to regulate the non-allowance of imported used clothing as a form of Indonesia's domestic efforts to prevent the import of used clothing.

Keywords: Crime; Import; Used Clothes

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	16
3. Sejarah Kriminologis.....	20
B. Kejahatan	25
1. Pengertian Kejahatan.....	25
2. Pembagian Kejahatan	27
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	35
C. Statistik Kejahatan	39
1. Pengertian Statistik Kejahatan	39
2. Jenis-Jenis Statistik Kejahatan	40
D. Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>).....	41

	1. Pengertian <i>Thriftling</i>	42
	2. Jenis-Jenis Thrifting	43
	3. Pengaturan Hukum Tentang Pakaian Bekas	44
	E. Impor.....	50
	1. Pengertian Impor.....	50
	2. Pengaturan Impor.....	52
	3. Syarat-Syarat Impor	53
BAB III	METODE PENELITIAN	56
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	56
	B. Responden (Populasi dan Sampel).....	57
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	57
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
	E. Analisis Bahan Hukum.....	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
	A. Analisis Mengenai Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Impor Barang Bekas yang Tergolong Dilarang Impor Pada Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2023	60
	B. Analisis Mengenai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Impor Barang Bekas?	70
BAB V	PENUTUP.....	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan di Masyarakat, aktivitas jual beli perdagangan tidak terlepas dari kegiatan sehari-harinya. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kebutuhan primer, sekunder, dan tersier untuk dipenuhi seperti sandang, pangan, serta papan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam era modern yaitu kebutuhan manusia akan variasi barang-barang yang trend. Perkembangan gaya hidup fashion yang semakin berkembang menuntut Masyarakat untuk memilih jenis fashion pakaian yang memiliki nama brand besar atau ciri khas gaya fashion yang memiliki keunikan. Masyarakat yang memiliki pendapatan perekonomian yang rendah cenderung untuk memilih pakaian harga murah yang memiliki label brand terkenal baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai sesuatu yang menunjukkan identitas diri penggunanya. Atas keadaan ini, beberapa pelaku usaha melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis dalam melaksanakan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas dengan harga yang relatif murah serta terjangkau yang didapatkan melalui pemasok pakian impor bekas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

perdagangan republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kegiatan memperdagangkan pakaian bekas hasil impor ini secara tegas dilarang. Menteri perdagangan dalam peraturannya melarang pelaku usaha untuk memperjualbelikan barang bekas hasil impor, adapun kategori barang yang dilarang berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Hadirnya peraturan mengenai barang yang dilarang untuk diimpor ini dilaksanakan dengan pertimbangan resiko kesehatan yang suatu saat dapat mempengaruhi Masyarakat dan arus kegiatan perekonomian dalam negeri. Pada Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pada Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan melarang secara tegas importir untuk mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, kemudian pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat ketentuan pidana yang berbunyi Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(2) UU Perdagangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun fenomena yang terjadi pada kalangan pelaku usaha mayoritas tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap melakukan aktivitas jual beli barang bekas hasil impor khususnya pakaian. Kegiatan pelaku usaha yang menjual baju bekas dikenal dengan istilah *thrift shop*.

Thrift shop berasal dari bahasa Inggris yang berarti penghematan, yang memiliki makna sebagai sebuah kegiatan untuk meminimalisir atau mengurangi pemborosan. *Thrift shop* merupakan toko yang menjual barang dengan keadaan *secondhand* atau barang bekas namun dengan kondisi yang masih layak pakai. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa toko-toko yang menjual barang bekas terbagi dengan jenis barang yang dijual, tempat maupun konsep penjualannya akan meningkatkan minat dari Masyarakat untuk membeli barang bekas. Pada perkembangannya sampai sekarangpun masih banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan bisnis *thrift shop* meskipun kegiatan tersebut sudah memiliki regulasi yang mengatur dan memuat ketentuan pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas Penulis hendak melakukan analisis mengenai factor yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengimpor barang yang dilarang impor pada kasus khususnya di Kota Makassar dan upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap impor barang bekas dengan judul **“Tinjauan**

Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Mengimpor Barang Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2020-2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan impor barang bekas yang tergolong dilarang impor pada kasus di Kota Makassar tahun 2020-2023?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap impor barang bekas yang tergolong dilarang impor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diberikan sebelumnya, dan mencakup hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengimpor barang yang dilarang impor pada kasus di Kota Makassar tahun 2020-2023.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap impor barang bekas.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi dan dapat menjadi sebuah studi hukum yang berguna untuk memahami faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengimpor barang yang dilarang impor pada kasus di Kota Makassar pada tahun 2020-2023.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi maupun praktisi hukum dalam mengkaji upaya penanggulangan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap impor barang bekas.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Arkira Putri Sarah Belladin	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (<i>Thrift Shop</i> atau <i>Preloved</i>)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	Perlindungan terhadap konsumen dalam perdagangan baju bekas	Faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya kejahatan mengimpor barang yang di larang impor

Metode penelitian	Yuridis Sosiologis	Empiris
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas (<i>thrift shop</i>) menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah konsumen sudah mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.</p>	

Nama Penulis	:Anmadea Tsaqif Jauza	
Judul Tulisan	:Praktik <i>Thriftling</i> Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu & Permasalahan	Penegakan dan pengawasan terkait dengan peredaran pakaian impor bekas di Masyarakat serta informasi akan bahaya yang dapat di timbulkan apabila Masyarakat sebagai konsumen tetap mengonsumsi pakaian impor bekas	Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan impor barang bekas
Metode penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Pelaku usaha yang tetap mengambil untung menjual pakaian impor bekas kepada konsumen walaupun tahu bagaimana dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya pakaian impor bekas tersebut. Serta rendahnya pengawasan, penegakan dan penindakan dari aparat	

	<p>penegak hukum terkait dengan beredarnya pakaian impor bekas yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang setiap tahunnya tetap lolos dan karung bal pakaian impor bekas yang kerap masuk melalui pelabuhanpelabuhan ilegal maupun perbatasan. Semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap hukum, masyarakat Indonesia memiliki minat yang cukup tinggi akan pembelian dan penggunaan pakaian bekas impor menyusul merebaknya budaya thrifting dikalangan anak muda ataupun para remaja. Pada awalnya fenomena ini dilandasi oleh niat baik.</p>	
--	--	--

Nama Penulis	: Muhammad Febriyanto	
Judul Tulisan	: Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu & Permasalahan	Tinjauan hukum positif terkait jual beli pakaian bekas impor secara online diaplikasi TikTok	Regulasi yang mengatur tentang mengimpor barang yang dilarang impor
Metode penelitian	Kualitatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	Praktik jual beli pakaian bekas impor (thrift) ditinjau dari hukum positif tidak memenuhi salah satu unsur yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320KUHPerdara yaitu sesuatu sebab yang halal. Ketentuan terkait importasi pakaian bekas terlarang secara hukum positif.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas Bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam Masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan adan para penjahat baru dalam masyarakat.¹

Istilah Kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut tentunya tidak bisa disalahkan dalam

¹ Romli Atmaassasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, hlm. 3

memandang kalau kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mulamula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.

² Yuliantini, N. P. R., 2019, Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kora Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, Vol.9 No.1, hlm. 34

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.⁵ W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:³

1) Kriminologi Murni atau Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lainlain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9

kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis.

c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa)

d. Psikopatologi dan Neurophatologi criminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2) Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam Masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

a. *Hygiene Criminiel* (Hygiene Kriminil)

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat

sebagai suatu gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu di sini menunjukkan bahwa kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan penjahat dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁴

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-

⁴ Samosir, A, 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Logika; Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.11 No.02, hlm. 90

gejala kejahatan seluas-luasnya. Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Selanjutnya, secara etimologis kriminologis berasal dari kata “crime” yang artinya kejahatan, sedangkan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan⁵

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana⁶

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya

⁵ Samosir, A. *Ibid*, hlm. 91

⁶ Marwah dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gamma Press, hlm.

kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²⁷ Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:⁸

- 1) Kriminologi mempelajari mengenai kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana Tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya

⁷ Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Replika Aditama, hlm. 17

⁸ M. Kemal Dermawan, 2015, *Teori Kriminologi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, hlm. 4

- 3) Kriminologi membahas mengenai keadaan penjahat, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, Kesehatan jasmani dan Rohani dan sebagainya
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai factor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori
- 6) Kriminolog mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara Istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakn pesawat pencucian uang dan pembobolan ATM
- 7) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangan beserta penegak hukumnya sudah efektif
- 8) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kajahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagancy*) dan lain-lain
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan Lembaga Lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum
- 10) Kriminologi mempelajari kemanfaatan Lembaga Lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi Masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut. Shutterland mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:⁹

- 1) Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- 2) Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.

⁹ M. Kemal Dermawan, <http://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>
Diakses pada tanggal 23 Desember 2021, hlm. 15

3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman

3. Sejarah Kriminologis

Asal mula perkembangan dari ilmu kriminologi tidaklah dapat disangkal berasal dari penyelidikan. Bahkan Lambroso menurut Pompe dipandang sebagai tokoh revolusi dalam Sejarah hukum pidana, disamping Casere Beccaria. Namun, pendapat lain mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lambroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika, dari dialah berasal “statistic kriminil” yang kini dipergunakan oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.¹⁰

Menurut Simandjuntak, Sejarah mengenai perkembangan kriminologi terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:¹¹

1) Zaman Kuno

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹¹ Hertini, M.F., & SH, M. (2021). *Perkembangan Kriminologi Di Era Millenial*. Penerbit Qiara Media. hlm. 10-16

Pada zaman ini sudah banyak pengetahuan tetapi kriminologi belum mendapat perhatian secara sistematis. Ada catatan lepas yang membahas tentang kejahatan dari Van Kan menyetujui hasil penelitian tentang sebab musabab kejahatan. Jauh sebelum zaman ini pengarang Yunani Plato telah mengemukakan bahwa emas, manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap Susila. Dalam suatu negara yang sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan, pasti bersarang secara diam-diam penjahat, tukang cipet, anti agama yang menyuburkan lahirnya ideologis komunis. Dalam karya lainnya Dewetten mengemukakan jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang tinggi karena di situ tidak akan ada rasa iri hati, Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.

2) Zaman Abad Pertengahan

Van Kan memberikan sumbangsih dalam merintis pertumbuhan kriminologi dengan orientasi sosiologi kriminal dengan mengemukakan pendapat ahli zaman ini. Tidak banyak pengarang memberikan perhatian pada zaman ini. Thomas Van Aquinas mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah-mewah

akan menjadi pencuri bila jatuh miskin dan kemiskinan biasanya memberikan dorongan mencuri.

3) Permulaan Sejarah Baru (abad ke-16)

Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti sempit, karena pada zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat. Ahli hukum ini mengkritik pemerintahan Inggris yang menghukum penjahat terlalu keras. Mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras, mengancam susunan hukum pidana di mana berlakunya hukuman mati untuk pencurian

4) Abad ke-18 Hingga Revolusi Prancis

Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. hukum pidana sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mempengaruhi hukum dan acara pidana. Mulailah hak asasi manusia diberlakukan pula untuk si penjahat. Montesqui membuka jalan di mana ia menentang tindakan sewenang-wenang hukuman yang kejam. Kemudian Rousseau melawan terhadap perlakuan kejam penjahat, Voltaire tampil sebagai pembela untuk Jean Calas yang tidak berdosa yang dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu. Sebelum zaman revolusi Perancis ide-ide ini sudah ada hasilnya dan pada

tahun 1780 Perancis menghapuskan hukuman penganiayaan, sedang tahun 1740 Frederik Agung sudah menghapuskan penganiayaan tersebut, sedangkan Joseph II menghapuskan hukuman mati

5) Dari Revolusi Perancis hingga tahun 30 abad 19 Revolusi Perancis (1791)

Pada masa ini, diakhirinya hukuman pidana, dimana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, tiap manusia sama di muka hukum undang-undang. Hal ini juga berpengaruh ke negeri Inggris. Keadaan pemasyarakatan di Inggris sangat buruk tetapi di Netherland telah ada reorientasi. Hanya di Amerika diadakan perubahan yang radikal dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1823 di Newyork diadakan sistem Auburn. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis. Suatu hal yang tidak dapat diterima ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama. Logis kalau mereka tidak dipersamakan. Iklim baru benar-benar terjadi pada tahun 70 abad 19. Kriminologi memberi sumbangan keyakinan ilmu sosial tidak mendapat iklim yang baik di Perancis dan Inggris. Sebenarnya kejahatan memuncak sebagai akibat berkembangnya industri. Mereka tidak bergerak mencari sebab-sebab kejahatan untuk membasminya. Mereka tetap berpikir

tradisional membasmi kejahatan dengan penjatuhan hukuman yang berat.

Kriminologi termasuk salah satu cabang ilmu yang baru yang berbeda dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan Hukum Pidana lebih menekankan pada sanksi yang berat, yaitu berupa derita atau nestapa yang akan diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Kriminologi sendiri lebih menekankan pada ilmu yang mempelajari kejahatan dalam pidana. Terdapat 2 (dua) factor yang mempengaruhi perkembangan Kriminologi, yaitu :¹²

- 1) Ketidakpuasan terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman. Menentang Tindakan sewenang-wenang dalam penjatuhan hukuman yang kejam dan Masyarakat merasa tidak terlindungi dari kejahatan
- 2) Penerapan Metode statistic. Dengan melihat pada angka kematian dan kelahiran, di mana semakin banyak kelahiran maka dapat dikatakan juga bahwa jumlah penduduk juga semakin banyak maka semakin tinggi juga angka kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan hanya dapat diberantas dengan memperbaiki Tingkat kehidupan masyarakat dengan menyeimbangkan angka kematian dan kelahiran

¹² Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hlm. 35-36

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan dari hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.¹³

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang

¹³ M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi, Medan*, USU Press, hlm. 45

sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia¹⁴

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinis cultural) sedangkan Menurut aliran sosiologis (non yuridis), kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena adanya interaksi sosial antara masyarakat yang berwenang dan penjahat. Sedangkan menurut pandangan kriminologi baru, sasaran kriminologi adalah mengungkap Hukum Pidana baik sumber hukumnya maupun penggunaannya untuk memisahkan kepentingan penguasa..¹⁵

¹⁴ Pipi Megawati, Kriminologi, <http://pipi-megawati.blogspot.co.id.>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2023

¹⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, hlm. 67

2. Pembagian Kejahatan

1) White Collar Crime

White collar crime diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi. Untuk pertama kalinya white collar crime dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland di awal decade 1940-an, yang kemudian didalam pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep white collar crime, yaitu pada pidatonya tanggal 27 Desember 1939. 223 Edelhertz, mendefinisikan white collar crime sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara non fisik dan dengan sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat, untuk mendapatkan uang atau barang, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau barang, atau untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi diri sendiri.¹⁶

White collar crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial tinggi dalam rangkaian dari jabatannya. White collar crime atau biasa disebut dengan kejahatan kerah putih adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi dan terkait dengan pekerjaannya. Jadi seseorang disebut telah melakukan white collar crime apabila ia melakukan suatu tindakan kejahatan dengan

¹⁶ Galih, Y.S, 2015, Kejahatan Tingkat tinggi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.3 No.2. hlm. 259

memanfaatkan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki yang berhubungan dengan pekerjaannya. Fokus utama dari white collar crime adalah masalah sosial dan ekonomi. Karena permasalahan white collar crime pasti berhubungan dengan masalah sosial dan biasanya juga terkait masalah ekonomi. Konsep white collar crime yang terkenal dari Sutherland, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan pekerjaannya yang sah, Pada dasarnya, istilah 'White Collar Crime' mempunyai pengertian kejahatan kerah putih. Kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kerah putih), sehingga "kerah putih" disimbolkan sebagai jabatan yang melekat oleh orang tersebut.¹⁷

Suatu kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama, yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan yang anti-sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana Dalam memahami kejahatan kerah putih, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut. Sebab, definisi terkait suatu tindak

¹⁷ Firdausi, F & Lestari, A. W, 2016, *Eksistensi 'White Collar Crime' di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*. Reformasi. hlm. 87

kejahatan dapat di golongan kedalam white collar crime, atau tidak, dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya, sebagai berikut:¹⁸

- a. Tipologi pertama, dilihat dari status social pelaku, apakah berasal dari status terhormat atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang dimiliki.
- b. Tipologi kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang komputerisasi atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai *white collar crime* dalam lingkup *cyber crime*.
- c. Tipologi ketiga yaitu tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok.

Dari 3 (tiga) tipologi yang disebutkan di atas, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain:¹⁹

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Penggelapan/penghindaran pajak/penipuan
- d. Terorisme

2) Blue Collar Crime

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

¹⁹ Laoh, C. T, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime*. Lex Crimen, Vol.8 No.12. hlm. 83-85

Kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan cara biasa maupun baru yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan ini sering meresahkan masyarakat dan sering terjadi. Bentuk kejahatan konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian kekerasan/ pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara intensif, terutama yang terjadi di lokasi objek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi, dan kepercayaan internasional.²⁶⁶ Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial.²⁰

Dalam kriminologi, kejahatan kerah biru adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih rendah sebagai lawan dari kejahatan kerah putih yang dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Meskipun kejahatan kerah biru tidak memiliki klasifikasi hukum resmi, kejahatan tersebut termasuk dalam kelompok kejahatan umum. Kejahatan ini terutama berskala kecil, untuk keuntungan langsung bagi individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Ini juga dapat mencakup kejahatan terkait pribadi yang dapat

²⁰ Hasan, M. I, 2018, *Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*. Lex Crimen, Vol.7 No.7. hlm. 14

didorong oleh reaksi langsung, seperti selama perkelahian atau konfrontasi. Kejahatan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: Produksi atau distribusi narkoba, penyerangan seksual, pencurian, perampokan, penyerangan atau pembunuhan. Kejahatan kerah biru juga seringkali lebih mudah dipahami oleh publik. Kejahatan kerah putih cenderung lebih kompleks dan sulit diungkap, dipahami, dan dihukum. Bahkan mereka yang menjadi korban kejahatan kerah putih mungkin kesulitan memahami kejahatan dan tingkat kerusakannya.²⁷¹ Namun demikian, blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga sebuah trickle down effect. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari white collar crime, bukan dari blue collar crime²¹

3) Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crimes*)

Secara umum, kejahatan terorganisir lebih sulit ditanggulangi daripada kejahatan yang dilakukan secara individual dan tak terkoordinir. Karena alasan inilah, Australia semenjak tahun 1984 membentuk National Crime Authority (NCA), yakni suatu lembaga yang khusus dipersiapkan sebagai institusi koordinatif untuk memerangi kejahatan terorganisir.²⁷⁵ Pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut :²²

²¹ Badri, M, 2017, White Collor Crime Sebagai Kejahatan Individual Yang Berkaitan Dengan Hu- kum Pidana Dan Kegiatan Perekonomian. Jurnal Lex Specialis, Vol.20, hlm. 23

²² Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 20

- a. Donald Cressey: kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggarannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz: kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban
- c. Frank Hagan: kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

4) Kejahatan Korporasi (*Corporate Crimes*)

Menurut Rudi Prasetya, "kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁸⁰ Dilihat secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam

istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”²³

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:²⁴

- a. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

5) Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crimes*)

Istilah tindak pidana tanpa korban dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya terdapat di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pustaka Media, hlm. 13

²⁴ Puspitasari, I., & Devintawati, E, 2018, *Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Per tanggung jawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 No.2, hlm. 244

(selanjutnya disebut UU SPPA). Meskipun di dalam undang-undang tersebut dijumpai istilah tindak pidana tanpa korban, akan tetapi di dalamnya tidak diberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban.²⁸⁷ Menurut Schur, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku). Sebagai contoh pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users* yang tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku. Romli Atmasasmita, menyebutkan istilah lain untuk kejahatan tanpa korban, yaitu korban dan pelaku merupakan *dwi tunggal*, yaitu korban dan pelaku adalah tunggal atau satu. Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, dalam studi tentang kejahatan, tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban "*crime without victim*". Dari uraian singkat mengenai kejahatan tanpa korban di atas, dikenal beberapa istilah terkait dengan kejahatan tanpa korban, yaitu *victimless*, korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (*dwitunggal*), dan *crime without victim*. Dalam kepustakaan hukum pidana secara luas, jenis-jenis kejahatan tanpa korban tersebut adalah aborsi, pelacuran, perjudian dan tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drugusers*. Kejahatan tanpa korban merupakan hal

penting untuk diketahui, baik ditinjau dari aspek yang terkait dengan pola kejahatan (bukan tindak pidana)²⁵

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (Victimless Crime) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (Concensual Crimes).²⁶

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor mengenai penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang berasal dari dalam individu (internal) yang mana dibagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan faktor internal yang bersifat khusus. Sedangkan mengenai faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan psikologis atau

²⁵ Handoko, D., & Sukri, B, 2019, Perbandingan Sistem Hukum Tentang Regulasi Kejahatan Tanpa Korban Di Kawasan Asia. *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol.1 No.1. hlm. 111

²⁶ Makarao, M. T., Suhasril, AS, M. Z., & Sikumbank, R. F, 2003, *Tindak pidana narkotika*. Ghalia Indonesia. hlm. viii

masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang. Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor internal yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar individu adalah faktor lingkungan.

Faktor internal sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan pengetahuan seseorang yang mana menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi atau pengetahuan yang tinggi untuk melakukannya, keterampilan untuk melakukan sebuah kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain.

Mengenai faktor yang berkaitan dengan sumber dari luar individu (eksternal), terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang sangat berpengaruh.

Teori yang dinyatakan oleh A. Lacassagne, G. shuld, F.Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan bahwa “*Die welt ist shuld an mir als ich*” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), dan Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti diatas, misalnya mengenai minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

Walter C reckless menyebut profesional criminal ebagai pelaku yang memiliki skil yang khusus, dengan keahlian yang dimiliki maka professional criminal dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tingkat atas (upper class), mereka digolongkan demikian bukan karena memiliki keahlian khusus, tetapi memiliki konsep perencanaan untuk melakukan kejahatan, Minimnya mata pencaharian sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan, individu yang memiliki keahlian dalam hal ini menggunakan keahliannya

untuk melakukan kejahatan, individu tersebut menggunakan keahliannya untuk mencari pencaharian dengan cara menyimpang dari aturan yang ada, misalnya pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal, individu tersebut memiliki keahlian dan memiliki konsep perencanaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itulah kejahatan digunakan sebagai mata pencaharian maka faktor ekonomi adalah yang memiliki dampak sangat besar terjadinya tindak kejahatan.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli sosiologi ser=tidaknya telah mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa

hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan harta benda
5. Rendahnya pengetahuan dan budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

C. Statistik Kejahatan

1. Pengertian Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan atau bisa disebut dengan statistic criminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan Masyarakat pada umumnya.²⁷ Statistik criminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian, Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menyelidiki tentang terjadinya atau

²⁷ J. Supranto M.A,1995, *Pengantar Statistik Bidang Hukum, Rineka Cita, Jakarta* hlm. 51.

tidaknya suatu kejahatan.²⁸ Tujuan dibuatnya statistic criminal oleh penegak hukum khususnya kepolisian adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kriminalitas adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kriminalitas yang ada dimasyarakat selain itu digunakan sebagai alat pengukur kejahatan adan penanggulangannya. Dari data statistic criminal itulah disusun suatu “indeks kejahatan”.²⁹

Tidak semua angka kriminalitas dapat dicatatkan dalam statistic criminal atau yang disebut dengan angka helap (*dark numbers*), hal ini disebabkan karena ketidakmauan korban atau saksi dalam melaporkan kasus kejatan yang dialaminya contohnya terhadap kasus pemerkosaan atau contoh lainnya seperti kasus kekerasan dala rumah tangga.³⁰

2. Jenis-Jenis Statistik Kejahatan

Statistik kejahatan atau statistic criminal dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah statistic criminal resmi, yaitu statistic criminal yang disusun oleh pranata resmi dalam system peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Dari berbagai macam statistic resmi tersebut, yang paling sering dipergunakan sebagai data Analisa kriminalitas adalah data statistic criminal kepolisian. Statistik criminal kepolisian diartikan sebagai statistic criminal yang disusun oleh Lembaga kepolisian dan banyak digunakan sebagai data Analisa

²⁸ Hartono, 2012, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Jakarta , Sinar Grafika, hlm. 21.

³⁰ J. Supranto. M.A, *Op cit*, hlm. 56

kejahatan yang terkandung di dalam statistic criminal karena frekuensinya lebih tinggi dibandingkan dengan data statistic criminal dari pranata peradilan pidana yang lain.³¹

Selain adanya statistic criminal resmi tersebut, dalam disiplin kriminologi dikenal pula dengan adanya statistic criminal tidak resmi atau statistic criminal penelitian. Pengertian statistic tidak resmi ini terdiri dari dua bagian. Pengertian pertama adalah bahwa statistic tidak resmi memang disusun secara tidak resmi dan bukan oleh pranata resmi dalam system peradilan pidana. Sedangkan pengertian statistic criminal penelitian diartikan sebagai statistic criminal yang disusun untuk kepentingan penelitian. Sumber data dari statistic criminal tidak resmi ini di samping tetap mempergunakan sumber data resmi yaitu tentang kriminalitas yang disimpan oleh pranata resmi, juga merupakan pengumpulan data social yang diperoleh secara langsung melalui survei, misalnya survei pengakuan diri dan survei korban kejahatan.

Sumber data resmi dari statistic penelitian ini antara lain dari instansi kepolisian dan pranata sari system peradilan pidana. Setiap peristiwa kejahatan yang diketahui oleh kepolisian akan diberkas menjadi berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

D. Pakaian Bekas (*Thrifting*)

³¹ Mustofa, M, 1996, "Beberapa catatan Tentang Statistik Kriminal Sebagai Indikator Efektivitas kerja Polisi" dalam A. Melialala QuoVadis Polisi, Jakarta, hlm. 32

³² Mustofa M, *Op cit.* hlm. 35

1. Pengertian *Thrift*

Istilah *thrift* berasal dari kata *thrift*, yang berarti hemat, singkatnya *thrift* adalah perilaku sangat memperhatikan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *thrift* adalah sebuah kegiatan untuk mencari barang *secondhand* atau barang yang sudah pernah dipakai atau pernah dimiliki sebelumnya (bekas pakai) oleh orang lain di tempat-tempat tertentu yang menjual barang-barang bekas, seperti di toko barang bekas, *garage sale*, atau *flea market* (pasar loak)³⁴ Penggunaan kata *thrift* yang berarti berhemat ini memiliki tujuan dalam mengurangi limbah *fashion*. Barang-barang *thrift* merupakan barang yang bekas pakai, jadi kemungkinannya kecil untuk mendapatkan barang yang dalam kondisi mulus dan sempurna seperti barang-barang baru yang ada di pasaran atau toko-toko.

Istilah *thrift* adalah kata yang sering digunakan pada era sekarang. Ketika seseorang ingin berbelanja barang bekas. Salah satu barang bekas yang sedang digemari oleh Masyarakat khususnya anak muda di Indonesia saat ini adalah pakaian bekas. Di Indonesia sendiri istilah tersebut lebih dahulu dikenal dengan sebutan pasar loak. Padamulanya hadir pasar loak di Indonesia berjalan tidak merata, namun dapat ditemukan bahwa pasar loak yang berada di daerah Batam, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera

³³ 9 Redaksi OCBC NISP, Apa itu Thrifting? Pengertian dan Tips Membuka Usahanya, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/23/thrifting-adalah> diakses pada 1 Januari 2024

³⁴ Nazura Gulfira, *The Art of Thrifting*, Yogyakarta, PT Benteng Pustaka, 2016, hlm. 7

diketahui lebih dahulu muncul dibandingkan pasar loak yang berada di daerah kota-kota besar seperti di daerah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.

2. Jenis-Jenis Thrifting

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak Masyarakat yang berminat terhadap pakaian bekas, maka dengan itu semakin banyak pula keberadaan *thrift shop* yang ada di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. *Thrift shop* merupakan sebuah tempat atau toko yang menjual khusus barang atau lebih seringnya baju bekas namun telah di bersihkan sebelum dijual Kembali dan ditata dengan bermacam rupa dari segi lokasi tertentu, pemilihan pakaian bekas yang lebih bersih, rapi dan memiliki keunikan serta kualitas yang bagus, dan masih bermerek.

Tidak hanya *thrift shop* saja yang menjual barang bekas, ada banyak toko-toko yang menjual barang bekas dengan berbagai cara yang berbeda mulai dari jenis barang, lokasi tempat menjual dan perbedaan cara menjual yang menjadi ciri khas masing-masing. Toko barang bekas tersebut misalnya adalah *Garage Sale* yang merupakan toko pakaian yang menjual barang sisa produksi seperti terkena cacat produksi dan dijual dengan harga miring. Selain itu, jika mencari pakaian dengan model lawas dan mempunyai banyak bentuk yang unik serta kualitas yang bagus, *Vintage Shop* merupakan toko yang menjual barang dengan model-model pada Zaman dulu atau keluaran lama, tidak hanya pakaian Vintage shop Juga

menjual barang lain seperti tas, Sepatu, lampnu, radio,televisi dan barang barang jaman dulu lainnya.Berbeda dengan *Thrift shop*, *Second-hand Stuff Shop* adalah tokoyang menjual barang bekas milik pribadi yang pernah dipakai ataupun dimiliki sebelumnya. Jika pada toko-toko barang bekas lainnya lokasi toko berada disuatu tempat, *Car Boot Sale* merupakan toko barang bekas Dimana penjual menjual barangnya di mobil pribadi. Dan terakhir ada *Charity Shop* yang biasanya dilakukan oleh sebuah komunitas atau organisasi di bidang kemanusiaan. Barang-barang yang di jual di *Charity shop* berasal dari hasil donasi Masyarakat yang mengikuti acar tersebut dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kegiatan social.³⁵

3. Pengaturan Hukum Tentang Pakaian Bekas

Berbicara mengenai kebijakan, maka akan menemukan banyak istilah kata, seperti *Policy*, *wisdom*, *virtues*. Kemudian sering diidentikan dengan istilah program, Keputusan, dan ketentuan ketentuan. Edi Suharto mengatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil Keputusan. Sehingga kebijakan juga diartikan sebagai suatu proses yang meliputi tahapan implementasi dan evaluasi. Kebijakan sebagai suatu rangkaian Tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang berkenan dengan adanya masalah atau isu tertentu.

Pengaturan atau kebijakan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor mengacu pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang

³⁵ Dewi, Ratisa, 2014, "Fenomena Thrifting Di Kalangan Remaja" hlm. 8-37

Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ketentuan dan kebijakan antara lain dalam perdagangan domestic dan internasional, standarisasi barang dan jasa, perdagangan melalui system elektronik, dan pengembangan usaha Kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah. Menerapkan ketentuan tentang berbagai hal yang diatur dalam UU dan juga berbagai peraturan Pemerintahan. Undang-Undang ini disahkan sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Menteri mewajibkan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, Penbdaftaran, penetapan dan pengakuan.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Secara hukum, pengaturan impor pakaian bekas diatur juga oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian “barang” sebagai

setiap benda, baik yang dapat dikonsumsi maupun tidak dapat dikonsumsi, dan yang tidak dapat diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh konsumen atau pelaku usaha. Pasal 1 ayat (1*) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan memberikan pengertian resmi bahwa impor adalah “Tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Mengenai daerah pabean diatur didalam dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang ini yaitu “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang kepabeanan.” Selain itu juga pada Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan memberikan definisi resmi mengenai importir sebagai orang atau perseorangan atau Lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor” Di Berbagai peraturan perundang-undangan setelah ditelusuri tidak ditemukan perbedaan pengertian terkait impor maupun importir, sehingga tidak diperlukan uraian atau komentar terkait pengertian impor maupun importir.³⁶

Di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam

³⁶ | Made Dedy, 2017, Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan, hlm. 4.

keadaan baru. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Tanda terima barang dalam keadaan bukan baru diterbitkan pada akhir kewajiban pabean sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Sejatinya alasan pelarangan impor pakaian bekas di seluruh Indonesia terkait dengan ditemukannya jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kulit, kelamin dan gangguan pencernaan dan berbagai penyakit yang dapat menular oleh Kementerian perdagangan yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen maupun oleh Bea Cukai di beberapa kota di Indonesia dengan mengambil sampel pakaian bekas yang mencurigakan di beberapa kota di Indonesia.

Kemudian dalam hal larangan penjualan pakaian bekas impor ini diatur pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.00.³⁷

³⁷ Ahmad Mulia dan Nurhafifah, 2018, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2 No.4 November, hlm.729.

Kementerian perdagangan menetapkan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan No.54/M/-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di bidang impor dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan Menteri dan/atau usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk di impor.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 yaitu bahwa terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa ketentuan impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menurut pertimbangan dalam rangka:³⁸

a. Perlindungan keselamatan konsumen

³⁸ M.Salahuddin, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak), hlm.4

- b. Perlindungan Kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan
- c. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual
- d. Perlindungan kepentingan Pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, pencipta kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif.
- e. Pelaksanaan ketentuan pertauran perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pakaian impor bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia. Mengenai pengertian pakaian bekas mengarah ke dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No.51/M-DAG/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Indonesia sehubungan dengan ketetapan pelarangan penjualan pakaian bekas impor diatas, menurut pendapat Gusti Ayu Kade Suwati Tantra. Mengenai pakaian bekas juga diatur didalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan konsumen yang dijelaskan bahwa "Pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan

terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat atas barang yang bersangkutan”. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan analisis *argumentum a contrario* (Argumen yang berlawanan), maka dengan ini mengakibatkan pelaku usaha diizinkan untuk mendistribusikan barang bekas termasuk dengan ini pakaian bekas impor selama memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang kondisi dan kualitas pakaian bekas. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum di hapus, sehingga tetap dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan pakaian bekas impor.

E. Impor

1. Pengertian Impor

Impor adalah sebuah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁹ Menurut Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua Perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan sudah pasti

³⁹ Tandjung, Marolop, 2011, Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 139

peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Barang-barang dari luar negeri tersebut di impor sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang kepabeanan impor artikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Orang yang mengimpor barang tersebut disebut juga dengan importir. Importir sendiri apabila melihat pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan memiliki pengertian sebagai orang atau perseorangan atau Lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan impor.;

Importir tersendiri diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:⁴¹

- a. Importir terdaftar, merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang mendapat penunjukan untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada produsen
- b. Importir Produsen, merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri apa yang diperlakukan, semata-mata hanya untuk proses

⁴⁰ Astuti Purnamawati, 2013, Dasar-Dasar Ekspor Impor. UPP STIM YKPN: Yogyakarta, hlm. 13

⁴¹ Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur, hlm. 380

produksi dari industrinya sendiri dan tidak boleh untuk diperdagangkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Melihat dari jenis barang apa yang diimpor, importir sendiri terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Importir terbatas, adalah Perusahaan atau badan hukum yang diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan impor untuk jenis produk tertentu. Barang yang dapat diimpor oleh importir terbatas ini diatur dan diberi izin oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan bisnis di Indonesia. Perusahaan yang diperbolehkan melakukan impor terbatas ini memiliki izin berupa API-T (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang ditertibkan oleh Badan koordinasi Penanaman modal
- b. Importir umum, merupakan importir yang dapat melakukan kegiatan impor berbagai jenis barang. Perusahaan yang mendapatkan status sebagai importir umum biasanya hanya Persero niaga tau wisma dagang speerti contoh PT. PPI yang bertanggung jawab mengimpor dan mendistribusikan berbagai komoditas seperti makanan dan rempah-rempah.

2. Pengaturan Impor

Dasar hukum mengenai peraturan dan tatalaksana impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003/

Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan dengan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan menjadi importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akan dikenakan bea masuk.

3. Syarat-Syarat Impor

Seperti yang Penulis sudah jelaskan sebelumnya bahwa impor adalah sebuah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar kegiatan mengimpor ini menjadi legal di mata hukum, para importir juga perlu mengikuti alur yang diterapkan oleh negara terkait impor barang. Mulai dari dokumen yang perlu disiapkan pengimpor hingga komoditi apa saja yang boleh dan tidak boleh diimpor.

Seseorang yang melakukan impor, perlu memiliki API (Angka pengenal importir) yang merupakan tanda pengenal untuk importir. Jika tidak memiliki API, maka pelaku usaha atau importir tidak bisa melakukan kegiatan impor, berikut juga adalah syarat yang harus dipenuhi oleh importir untuk melakukan kegiatan impor:⁴²

1. NIK Pabean dan SPR, Dokumen identitas importir yang penting juga untuk disiapkan, yaitu NIK (Nomor induk kepabeanan) dan SPR (Nomor Registrasi Importir). Kedua dokumen tersebut diperlukan sebagai izin untuk mengakses segala yang berkaitan dengan kepabeanan. Para importir juga bisa memiliki dua dokumen ini dengan melakukan pengajuan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. NPWP, TDP, SIP, IUI/TDI, beberapa dokumen lainnya yang sering juga menjadi persyaratan impor, seperti NPWP (Nomor pajak wajib pajak), TDP (Tanda daftar perusahaan), SIUP (Surat izin usaha perdagangan), dan IUI (Izin usaha industri) atau TDI (Tanda daftar Industri) yang diperlukan kala ingin mengajukan impor sebagai produsen
3. Dokumen Lainnya, Selain mempersiapkan ketiga poin sebelumnya yang merupakan persyaratan dokumen untuk mengajukan izin impor, diperlukan juga persyaratan dokumen untuk mengambil barang di gudang pelabuhan. Dokumen tersebut, seperti PO

⁴² *Ibid.*

(Purchase Order), B/L (Bill of Lading), Invoice, Packing List, PIB (Pengajuan Impor Barang), dan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Selain itu, terdapat pula dokumen lainnya sebagai persyaratan berdasarkan rekomendasi teknis.